



PERILAKU KEPATUHAN PAJAK: PERSEPSI CALON WAJIB PAJAK POTENSIAL

Feny Destia, Fajar Nurdin

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Surel: fenydestia@gmail.com, nurdin.fajar@uin-malang.ac.id

INFO ARTIKEL

JIAP Volume 8
Nomor 1
Halaman 148-163
Samata,
Januari-Juni 2022

ISSN 2441-3017
e-ISSN 2697-9116

Tanggal Masuk:
6 April 2022

Tanggal Diterima:
30 Juni 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi calon wajib pajak potensial tentang kesadaran pajak, pengetahuan pajak, dan modernisasi sistem terhadap perilaku kepatuhan pajak. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif. Penelitian dilaksanakan pada Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sumber Data yaitu data primer dengan metode pengumpulan data yakni penyebaran kuesioner kepada responden serta metode analisis data menggunakan *Partial Least Square* (PLS). Populasi pada penelitian ini yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang serta teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Hasil penelitian ditemukan bahwa berdasarkan persepsi calon wajib pajak potensial secara parsial maupun secara simultan kesadaran pajak, pengetahuan pajak, dan modernisasi sistem berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak.

Kata Kunci : Persepsi, Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Modernisasi Sistem, Perilaku Kepatuhan Pajak

This study aims to determine potential taxpayers perceptions of tax awareness, tax knowledge, and modernization of the tax administration system on tax compliance behavior. The research method used is the quantitative method. The research was conducted at Faculty of Economic UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Data Source is the primary data with data collection methods, namely the dissemination of questionnaires to respondents and data analysis methods using Partial Least Square (PLS). The population in this study is students of the Faculty of Economics UIN Maulana Malik Ibrahim Malang with sampling techniques using purposive sampling. The results of the study found that based on the perception of potential prospective taxpayers partially or simultaneously tax awareness, tax knowledge, and modernization of the tax administration affect tax compliance behavior.

Keywords : Perception, Tax Awareness, Tax Knowledge, Modernization of The Tax Administration, Tax Compliance Behavior

Copyright: Feny Destia, Fajar Nurdin (2022). Perilaku Kepatuhan Pajak : Persepsi Calon Wajib Pajak Potensial. Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban Vol. 8 No. 1 (148-163). <https://doi.org/10.24252/jiap.v8i1.28373>

PENDAHULUAN

Kemakmuran suatu negara ditandai dengan adanya pembangunan nasional yang sukses. Saat ini pembangunan nasional negara Indonesia belum optimal terbukti dari infrastruktur dan sarana prasarana yang belum membaik terutama di daerah terpencil (Bahtiar & Tambunan, 2019). Untuk memperbaiki infrastruktur dan sarana prasarana tersebut dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional dibutuhkannya perencanaan pendanaan. Perencanaan pendanaan ini berasal dari pendapatan negara yang salah satunya yang terbesar adalah pajak. Berdasarkan data 10 tahun terakhir pendapatan pajak di Indonesia masih dibawah yang ditargetkan. Hal ini disebabkan oleh dua kemungkinan yaitu terlalu tingginya target yang ditetapkan pemerintah atau kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya masih kurang. Kepatuhan wajib pajak saat ini masih rendah dan saat ini menjadi masalah yang masih belum terselesaikan. Rendahnya rasio pajak, kesenjangan pajak dan pendapatan pajak yang belum mencapai target mengartikan performa perpajakan yang belum maksimal (Ma'rif & Supatminingsih, 2020).

Pada tahun 2020 target pendapatan pajak tahun 2020 yaitu 1.577,56 triliun rupiah sedangkan realisasi pendapatan pajak sebesar 1.332,06 triliun rupiah. Pendapatan pajak yang tidak sepadan dengan target menandakan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya belum maksimal (Yanah, 2013). Sikap kepatuhan yang dimiliki wajib pajak adalah faktor penting dalam menentukan besarnya pendapatan pajak yang diterima oleh negara (Gumalasari, 2021). Untuk menaikkan pendapatan pajak dan kepatuhan wajib pajak masa kini ke masa depan diperlukan subjek pajak yang berpotensi menjadi wajib pajak yang mempunyai etika, kesadaran dan pengetahuan pajak, serta berniat untuk melaksanakan peraturan yang berlaku (Arini, 2020). Yanah (2013) menyebutkan kepatuhan wajib pajak adalah kondisi saat wajib pajak berkenan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang mempunyai kesadaran untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya adalah wajib pajak yang patuh untuk menaati ketentuan yang berlaku tanpa harus ada pemeriksaan, ancaman, serta sanksi pajak. Subjek pajak yang memiliki kriteria tersebut yaitu mahasiswa. Mahasiswa berpotensi menjadi calon wajib pajak di masa depan karena mereka akan memasuki dunia kerja yang artinya akan memiliki pendapatan sendiri yang akan dikenai pajak lalu disetorkan dan dilaporkan.

Kesadaran pajak yang dimiliki wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah kondisi ketika wajib pajak mengetahui, memahami, dan mematuhi peraturan yang berlaku, serta melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa paksaan (Yunia et al., 2021). Ketika wajib pajak secara sukarela dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya serta menyadari pentingnya membayar pajak untuk pembangunan nasional maka kepatuhan wajib pajak akan maksimal (Elfa Ruky et al., 2018). Maka

semakin sadar wajib pajak akan pentingnya membayar pajak maka kepatuhannya juga semakin tinggi. Jika kesadaran pajaknya kurang wajib pajak cenderung untuk tidak patuh (Alfina & Diana, 2021). Mahasiswa sebagai calon wajib pajak potensial baiknya mengetahui bahwa tidak dapat disangkal pajak merupakan kewajiban setiap warga negara sehingga persepsi yang baik terkait kesadaran pajak yang dimiliki akan penting dalam mengejar kepatuhan pajak (Hastuti, 2014). Persepsi bersifat relatif, artinya setiap orang akan memiliki persepsi berbeda terhadap suatu hal (Nugraha, 2015).

Pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhan pajaknya. Pengetahuan pajak ialah pemahaman wajib pajak terkait peraturan yang berlaku (Rahayu, 2017). Pengetahuan pajak bisa menjadi dasar tindakan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Penggunaan sistem *self assessment* menuntut wajib pajak untuk memiliki pengetahuan bagaimana cara menghitung, menyeteror hingga melaporkan pajak. Untuk patuh akan suatu aturan diperlukannya pengetahuan terkait hal yang akan dipatuhi. Apabila pengetahuan yang dimiliki rendah maka tingkat kepatuhan pun rendah juga. Artinya semakin tinggi tingkat pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak, tinggi pula tingkat kepatuhan pajaknya (Wardani & Asis, 2017). Mahasiswa terpilih sebagai pembayar pajak potensial yang mana mereka akan menjadi wajib pajak yang melakukan penilaian. Pada usia mereka, diharapkan sudut pandangannya terkait penting membayar pajak lebih luas dan memiliki pengetahuan pajak lebih mendalam (Hastuti, 2014).

Selain itu sistem administrasi pajak juga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sistem administrasi yang ribet dan sulit akan menyebabkan wajib pajak malas untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Sehingga hal tersebut akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Putra, 2020). Sistem administrasi pajak yang diterapkan di Indonesia telah mengalami modernisasi mengikuti perkembangan teknologi informasi. Modernisasi sistem administrasi pajak ini guna yaitu untuk mempermudah pelaksanaan kewajiban pajak seorang wajib pajak (Hendrawati et al., 2021). Saat ini sistem administrasi pajak telah mengalami perubahan kearah modern yaitu banyaknya fasilitas yang bisa diakses secara online seperti e-filing, e-SPT, e-registration, dan lain-lain (Pambudi, 2016). Selain itu modernisasi sistem administrasi ini cenderung lebih efektif dan efisien serta lebih mudah dan *paperless* (Putra, 2020). Mahasiswa sebagai generasi muda telah banyak menggunakan teknologi informasi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Sehingga mahasiswa lebih mudah untuk menerapkan sistem administrasi yang lebih modern (Akbar et al., 2019).

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian ini memakai metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif menurut Neliwati (2018) “metode penelitian secara ilmiah yang didasari oleh filsafat positivisme yang berdasarkan angka-angka untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.”

Populasi dan Sampel

Populasi menurut Sugiyono (2017) kumpulan objek serta subjek yang memiliki ciri sesuai yang diinginkan oleh peneliti. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa aktif fakultas ekonomi strata satu yang sedang atau sudah mendapatkan perkuliahan materi pajak. Populasi dari penelitian ini ada sejumlah 1.602 mahasiswa. Sampel yaitu bagian dari populasi yang memiliki ciri sesuai dengan populasi tersebut (Sugiyono, 2017). Untuk menghemat waktu penelitian maka digunakan sampel yang diambil dari populasi. Oleh karena itu sampel yang dipakai seharusnya mewakili populasi.

Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Penggunaan teknik ini yaitu untuk menentukan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria sampel dalam penelitian ini, yaitu (1) Mahasiswa aktif S1 Fakultas Ekonomi UIN Malang; (2) Sedang atau telah menempuh mata kuliah terkait perpajakan. Untuk penentuan sampel digunakan rumus slovin, yaitu sebagai berikut :

$$n = \frac{1.602}{1 + 1.602 (0,1)^2} = 92$$

Ket :

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

E = tingkat kesalahan pemilihan sampel, yaitu 10%

Dari hasil perhitungan menggunakan rumus slovin dari populasi sejumlah 1.602 mahasiswa diperlukan sampel sebanyak 92 mahasiswa.

Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel terbagi menjadi dua, yaitu variabel dependen dan variabel independen.

a. Variabel Dependen

Perilaku Kepatuhan Pajak sebagai Y, dalam penelitian ini diukur dengan kewajiban wajib pajak untuk menghitung, membayar, serta melaporkan pajaknya (Gumalasari, 2021).

b. Variabel Independen

1) Kesadaran Pajak

Kesadaran Pajak sebagai X1, dalam penelitian ini diukur dengan

persepsi pentingnya pajak dan pajak sebagai kewajiban setiap warga negara (Hastuti, 2014).

2) Pengetahuan Pajak

Pengetahuan Pajak sebagai X2, dalam penelitian ini diukur dengan pengetahuan wajib pajak tentang pengertian, fungsi, hak dan kewajiban serta tata cara perhitungan pajak yang baik dan benar (Gumalasari, 2021).

3) Modernisasi Sistem

Modernisasi Sistem sebagai X3, dalam penelitian ini diukur dengan sistem administrasi yang telah menggunakan teknologi informasi serta fasilitas sistem administrasi yang lebih mudah diakses (Putra, 2020).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan kuesioner yang disebarakan secara langsung ke responden. Kuesioner menggunakan *skala likert* yaitu STS (Sangat Tidak Setuju), TS (Tidak Setuju), N (Netral), S (Setuju), dan SS (Sangat Setuju).

Teknik Analisis Data


Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Partial Least Square* (PLS) dengan bantuan aplikasi SmartPLS 3.5. *Partial Least Square* adalah analisis multivariat untuk menggambarkan hubungan variabel independen dengan variabel dependen (Ghozali, 2009). Analisa statistika ini dapat digunakan untuk menyelesaikan regresi berganda yang terjadi pada kualitas data. Teknik analisis ini memiliki keunggulan diantaranya data yang tidak perlu memenuhi asumsi klasik seperti di *Ordinal Least Square* (OLS). Serta sampel yang diperlukan tidak harus banyak (Hair & et al, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Skema Jalur PLS

Pada penelitian ini, pengujian hipotesis menggunakan teknik analisis *Partial Least Square* (PLS) dengan bantuan aplikasi SmartPLS 3.5. Berikut adalah model jalur dari hasil yang diujikan :

Gambar 1
Skema Jalur PLS



Sumber : Data Primer diolah 2022

Evaluasi Outer Model

Convergent Validity

Untuk menguji *convergent validity* menggunakan nilai *outer loading*. Setiap pernyataan dinyatakan memenuhi *convergent validity* apabila nilai *outer loading* $> 0,7$ (Hair & et al, 2014). Berikut ini adalah nilai *outer loading* dari masing-masing pernyataan pada variabel penelitian :

Tabel 1

Outer Loading

Variabel	Pernyataan	Outer Loading
Kesadaran Pajak (X1)	KP1	0,622
	KP2	0,717
	KP3	0,793
	KP4	0,783
Pengetahuan Pajak (X2)	PP1	0,701
	PP2	0,877

Variabel	Pernyataan	Outer Loading
	PP3	0,823
	PP4	0,864
	PP5	0,704
Modernisasi Sistem (X3)	MS1	0,863
	MS2	0,835
	MS3	0,898
	MS4	0,808
	MS5	0,736
	MS6	0,765
	MS7	0,700
Perilaku Kepatuhan Pajak (Y)	PKP1	0,554
	PKP2	0,762
	PKP3	0,819
	PKP4	0,759
	PKP5	0,857
	PKP6	0,552

Sumber : Data Primer diolah 2022

Berdasarkan Tabel 1 terlihat nilai *outer loading* untuk masing-masing setiap pernyataan variabel penelitian sebagian besar sudah $>0,7$. Namun ada pernyataan variabel penelitian yang nilainya $<0,7$ yaitu KP1, PKP1, dan PKP6. Menurut Ghozali (2009) nilai *outer loading* antara 0,5 – 0,6 dianggap sudah memenuhi *convergent validity*. Sehingga semua pernyataan variabel penelitian sudah valid atau layak untuk digunakan dalam penelitian dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Selain itu *convergent validity* dapat dilihat dari nilai AVE. Variabel penelitian dikatakan valid apabila nilai AVE $>0,5$ (Ghozali, 2009). Berikut nilai AVE untuk setiap variabel :

Tabel 2

AVE

Variabel	AVE
Kesadaran Pajak (X1)	0,536
Pengetahuan Pajak (X2)	0,636
Modernisasi Sistem (X3)	0,646
Perilaku Kepatuhan Pajak (Y)	0,529

Sumber : Data Primer diolah 2022

Berdasarkan Tabel 2 nilai AVE untuk setiap variabel penelitian $>0,5$. Sehingga variabel penelitian dapat dikatakan valid atau layak digunakan untuk penelitian dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Discriminant Validity

Untuk menguji *discriminant validity* menggunakan nilai *cross loading*. Suatu pernyataan dikatakan memenuhi *discriminant validity* apabila nilai *cross loading* pernyataan pada variabelnya adalah yang terbesar dibandingkan pada variabel lainnya (Ghozali, 2009). Berikut ini adalah nilai *cross loading* untuk setiap pernyataan:

Tabel 3

Cross Loading

Pernyataan	Variabel			
	Kesadaran Pajak (X1)	Pengetahuan Pajak (X2)	Modernisasi Sistem (X3)	Perilaku Kepatuhan Pajak (Y)
KP1	0,622	0,262	0,127	0,335
KP2	0,717	0,343	0,353	0,440
KP3	0,793	0,368	0,325	0,389
KP4	0,783	0,408	0,406	0,422
PP1	0,285	0,701	0,134	0,380
PP2	0,383	0,877	0,408	0,572
PP3	0,394	0,823	0,361	0,452
PP4	0,476	0,864	0,467	0,584
PP5	0,337	0,704	0,214	0,34
MS1	0,292	0,297	0,863	0,400
MS2	0,360	0,395	0,835	0,475
MS3	0,374	0,391	0,898	0,543
MS4	0,314	0,363	0,808	0,386
MS5	0,428	0,345	0,736	0,509
MS6	0,369	0,239	0,765	0,435
MS7	0,228	0,315	0,700	0,458
PKP1	0,297	0,378	0,357	0,554
PKP2	0,433	0,437	0,423	0,762
PKP3	0,382	0,515	0,525	0,819
PKP4	0,413	0,364	0,412	0,759
PKP5	0,474	0,550	0,469	0,857
PKP6	0,364	0,276	0,305	0,552

Sumber : Data Primer diolah 2022

Berdasarkan Tabel 3 terlihat masing-masing pernyataan pada variabel penelitian memiliki nilai *cross loading* terbesar pada variabelnya sendiri dibandingkan dengan nilai *cross loading* pada variabel lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi *discriminant validity*.

Selain melihat nilai *cross loading*, *discriminant validity* dapat dilihat dari nilai *Fornel Lacker Criterion* yaitu nilai korelasi variabel dengan variabel itu sendiri tidak boleh lebih kecil dari korelasi variabel dengan variabel lainnya (Ghozali, 2009). Berikut nilai *Fornel Lacker Criterion* untuk setiap variabel :

Tabel 4

Fornel Lacker Criterion

Variabel	X1 (KP)	X2 (PP)	X3 (MS)	Y (PKP)
X1 (KP)	0,732			
X2 (PP)	0,477	0,798		
X3 (MS)	0,426	0,421	0,803	
Y (PKP)	0,546	0,601	0,579	0,727

Sumber : Data Primer diolah 2022

Berdasarkan Tabel 4 nilai korelasi variabel dengan variabel itu sendiri tidak lebih kecil dari korelasi variabel dengan variabel lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel telah memenuhi *discriminant validity*.

Composite Reability

Composite reliability digunakan untuk menguji nilai reliabilitas pernyataan pada suatu variabel. Dikatakan memenuhi *composite reliability* apabila nilainya >0,7 (Ghozali, 2009). Berikut ini adalah nilai *composite reliability* dari masing-masing variabel :

Tabel 5

Composite Reliability

Variabel	Composite Reliability
Kesadaran Pajak (X1)	0,821
Pengetahuan Pajak (X2)	0,896
Modernisasi Sistem (X3)	0,927
Perilaku Kepatuhan Pajak (Y)	0,868

Sumber : Data Primer diolah 2022

Berdasarkan Tabel 5 nilai *composite reliability* untuk setiap variabel >0,7. Hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel telah memenuhi *composite reliability* sehingga dikatakan keseluruhan variabel memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi.

Cronbach Alpha

Untuk memperkuat reliabilitas setiap variabel dapat dilihat menggunakan nilai *cronbach alpha*. Dikatakan reliabel apabila nilainya >0,6 (Ghozali, 2009). Berikut ini nilai *cronbach alpha* untuk setiap variabel :

Tabel 6

Cronbach Alpha

Variabel	Cronbach Alpha
Kesadaran Pajak (X1)	0,707
Pengetahuan Pajak (X2)	0,856
Modernisasi Sistem (X3)	0,907
Perilaku Kepatuhan Pajak (Y)	0,814

Sumber : Data Primer diolah 2022

Berdasarkan Tabel 6 nilai *cronbach alpha* untuk setiap variabel >0,6. Hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel telah memenuhi *cronbach alpha* sehingga dikatakan keseluruhan variabel memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi.

Evaluasi Inner Model

Path Coefficient

Path coefficient digunakan untuk melihat seberapa kuat hubungan variabel independen dengan variabel independen. Ketika nilainya antara 0-1 maka dikatakan memiliki hubungan yang positif, namun ketika nilainya antara -1-0 maka dikatakan memiliki hubungan yang negatif (Hair & et al, 2014). Berikut ini nilai *path coefficient* untuk setiap variabel :

Tabel 7

Path Coefficient

Variabel	Path Coefficient
Kesadaran Pajak (X1)	0,240
Pengetahuan Pajak (X2)	0,347

Variabel	Path Coefficient
Modernisasi Sistem (X3)	0,331

Sumber : Data Primer diolah 2022

Berdasarkan Tabel 7 nilai *path coefficient* setiap variabel berada diantara 0-1 yang artinya setiap variabel independen memiliki hubungan yang positif terhadap variabel dependen, yaitu perilaku kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa jika semakin besar nilai *path coefficient* variabel independen terhadap variabel dependen, maka semakin kuat pula pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Goodness of Fit

Goodness of fit dapat dilihat dari nilai NIF. Semakin tinggi nilainya maka dikatakan semakin baik data penelitian yang digunakan (Hair & et al, 2014). Berikut nilai NIF dari data penelitian :

Tabel 8

Fit Model

	Model Saturated	Model Estimasi
SRMR	0,089	0,089
d_ ULS	1,989	1,989
d_ G	0,931	0,931
Chi-Square	432,242	432,242
NFI	0,679	0,679

Sumber : Data Primer diolah 2022

Berdasarkan Tabel 8 terlihat nilai NFI yaitu 0,679. Hal ini menunjukkan data penelitian adalah sebesar 67,9%. Artinya model penelitian yang digunakan dalam penelitian telah memiliki *goodness of fit* yang baik.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesisi dapat dilihat dari nilai *t-hitung* atau nilai *p-value*. Hipotesis dikatakan diterima apabila nilai *t-hitung* > *t-tabel* atau nilai *p-value* < 0,05 (Ghozali, 2009). Berikut ini adalah nilai uji hipotesis yang diperoleh:

Tabel 9

t-hitung dan *p*-value

Hipotesis	Pengaruh	<i>t</i> -hitung	<i>p</i> -value	Hasil
H1	Kesadaran Pajak => Perilaku Kepatuhan Pajak	2,453	0,015	Diterima
H2	Pengetahuan Pajak => Perilaku Kepatuhan Pajak	2,981	0,003	Diterima
H3	Modernisasi Sistem => Perilaku Kepatuhan Pajak	3,059	0,002	Diterima

Sumber : Data Primer diolah 2022

Berdasarkan Tabel 9 pengaruh variabel kesadaran pajak (X1) terhadap perilaku kepatuhan pajak (Y) melalui nilai *t*-hitung 2,453 > 0,207 dan nilai *p*-value 0,015 < 0,05 yang artinya hipotesis diterima (H1). Disimpulkan variabel kesadaran pajak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak atas persepsi mahasiswa. Hal ini dikarenakan kesadaran pajak perlu dimiliki oleh Wajib Pajak untuk membayar pajak secara sukarela tanpa adanya paksaan dari orang lain, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Mahasiswa sebagai calon Wajib Pajak potensial di masa mendatang harus memiliki kesadaran pajak sehingga di kemudian ketika mereka sudah menjadi Wajib Pajak secara nyata dapat meningkatkan kepatuhan pajak mereka (Hastuti, 2014). Pada Tabel 7 nilai *path coefficient* variabel kesadaran pajak (X1) yaitu 0,240 yang artinya kesadaran pajak memiliki hubungan yang positif terhadap perilaku kepatuhan pajak. Maka semakin tinggi kesadaran pajak yang dimiliki wajib pajak semakin meningkat pulaperilaku kepatuhan pajak wajib pajak.

Pengaruh variabel pengetahuan pajak (X2) terhadap perilaku kepatuhan pajak (Y) melalui nilai *t*-hitung 2,981 > 0,207 dan nilai *p*-value 0,003 < 0,05 yang artinya hipotesis diterima (H2). Disimpulkan variabel pengetahuan pajak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak. Hal ini dikarenakan apabila tingkat pengetahuan pajak yang dimiliki Wajib Pajak meningkat, maka sangat memungkinkan besar Wajib Pajak tidak melanggar aturan perpajakan, sehingga pengetahuan dapat meningkatkan kepatuhan pajak Wajib Pajak. Pada Tabel 7 nilai *path coefficient* variabel pengetahuan pajak (X2) yaitu 0,347 yang artinya pengetahuan pajak memiliki hubungan

yang positif terhadap perilaku kepatuhan pajak. Maka semakin tinggi pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak semakin meningkat pula perilaku kepatuhan pajak wajib pajak.

Pengaruh variabel modernisasi sistem (X3) terhadap perilaku kepatuhan pajak (Y) melalui nilai *t-hitung* $3,059 > 0,207$ dan nilai *p-value* $0,002 < 0,05$ yang artinya hipotesis diterima (H3). Disimpulkan variabel modernisasi sistem berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak. Hal ini dikarenakan sistem administrasi pajak yang lebih modern dan memanfaatkan teknologi informasi lebih mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Sehingga hal tersebut mendorong kepatuhan pajak Wajib Pajak. Pada Tabel 7 nilai *path coefficient* variabel modernisasi sistem (X3) yaitu 0,331 yang artinya modernisasi sistem memiliki hubungan yang positif terhadap perilaku kepatuhan pajak. Maka semakin mudah sistem administrasi pajak yang diterapkan untuk mempermudah wajib pajak semakin meningkat pula perilaku kepatuhan pajak wajib pajak.

Tabel

R-Square

	R-Square	Adjusted R-Square
Y (PKP)	0,531	0,515

Sumber : Data Primer diolah 2022

Berdasarkan Tabel 10 terlihat nilai *R-Square* yaitu 0,531 artinya variabel perilaku kepatuhan pajak (Y) dipengaruhi oleh variabel kesadaran pajak (X1), pengetahuan pajak (X2), dan modernisasi sistem (X3) adalah sebesar 53,1%. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen yaitu kesadaran pajak (X1), pengetahuan pajak (X2), dan modernisasi sistem (X3) memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap perilaku kepatuhan pajak (Y). Selain itu dari nilai *R-Square* sebesar 0,531 artinya memiliki pengaruh sedang dikarenakan nilai berada direntang 0,33 – 0,67.

Persepsi kesadaran pajak yang dimiliki mahasiswa, persepsi mahasiswa terkait pengetahuan pajak yang harus dimiliki Wajib Pajak, dan persepsi adanya modernisasi sistem akan mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya memberikan pengaruh terhadap persepsi mahasiswa terkait perilaku kepatuhan pajak. Hal tersebut dapat membantu meningkatkan perilaku kepatuhan pajak di masa mendatang dikarenakan mahasiswa merupakan calon Wajib Pajak potensial di masa mendatang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari analisis data penelitian, dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa ketika kesadaran pajak seorang Wajib Pajak meningkat, maka perilaku Wajib Pajak untuk patuh pun akan meningkat. Persepsi mahasiswa sebagai calon Wajib Pajak potensial terkait kesadaran pajak adalah baik. Sehingga hal ini akan membantu meningkatkan kepatuhan pajak di masa mendatang ketika mereka telah menjadi Wajib Pajak nyata.
2. Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa ketika tingkat pengetahuan Wajib Pajak meningkat, maka perilaku Wajib Pajak untuk patuh pun akan meningkat. Persepsi mahasiswa sebagai calon Wajib Pajak potensial terkait pengetahuan pajak yang harus dimiliki Wajib Pajak adalah baik. Sebagai mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah pajak, maka diharapkan hal tersebut dapat menjadi bekal untuk mematuhi aturan perpajakan ketika telah menjadi Wajib Pajak nyata.
3. Modernisasi sistem berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sistem administrasi pajak yang lebih modern dan memanfaatkan teknologi informasi dapat meningkatkan kepatuhan pajak Wajib Pajak. Mahasiswa sebagai generasi muda yang telah akrab dengan teknologi informasi akan lebih mudah menerapkan sistem administrasi pajak yang lebih modern, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak di masa mendatang ketika sudah menjadi Wajib Pajak nyata.
4. Kesadaran pajak, pengetahuan pajak, dan modernisasi sistem secara bersama-sama berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak. Sehingga hal ini dapat meningkatkan kepatuhan pajak Wajib Pajak terutama mahasiswa sebagai calon Wajib Pajak potensial.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. A., Nurzi Sebrina, & Salma Taqwa. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Administrasi dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Generasi Millennial di Kota Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1, 306–319.
- Alfina, Z., & Diana, N. (2021). Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). *E-JRA*, 10, 47–57.

- Arini, D. (2020). Pengaruh Kesadaran, Sanksi Administrasi, Pengetahuan, Kemauan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Generasi Millennial. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 3, 1–20.
- Bahtiar, E., & Tambunan, S. (2019). Pengaruh Pemahaman Fungsi Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Sikap Nasionalisme Serta Dampaknya Terhadap Niat Menjadi Wajib Pajak yang Patuh. *Media Akuntansi Perpajakan*, 4, 1–10.
- Elfa Ruky, N., Wirmie Eka Putra, & Fitrini Mansur. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Jambi). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6, 405–418.
- Ghozali, I. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. BPFE Universitas Diponegoro.
- Gumalasari, D. (2021). *Analisis Persepsi Mahasiswa Tentang Pendidikan Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Hair, J. E., & et al. (2014). *A Primer on Partial Least Square Structural Equation Modelling (PLS-SEM)*. SAGE Publications, Inc.
- Hastuti, R. (2014). Tax Awareness anda Tax Education: A Perception of Potential TaxPayer. *International Journal of Business, Economics, and Law*, 5, 83–91.
- Hendrawati, E., Mira Pramudianti, & Khoirul Abidin. (2021). Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Moderasi Sistem, Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19. *JURNAL ILMIAH AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 4, 214–230.
- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Sukoharjo. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers*, 336–343.
- Neliwati. (2018). *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Kajian Teori dan Praktek)*. CV. Widya Puspita.
- Nugraha, U. (2015). Hubungan Persepsi, Sikap, dan Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Pada Mahasiswa Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Jambi. *Jurnal Cerdas Sifa*, 1, 1–10.

- Pambudi, T. (2016). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang Berpotensi Sebagai Dosen di Perguruan Tinggi Swasta (Studi Kasus Dosen Universitas Trisakti). *JURNAL INFORMASI, PERPAJAKAN, AKUNTANSI DAN KEUANGAN PUBLIK*, 11, 137–150.
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, 7, 1–12.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. RekayasaSains.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wardani, D. K., & Asis, Moh. R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Akuntansi Dewantara*, 1, 106–116.
- Yanah. (2013). The Impact of Administrative Sanction and Understanding of Income Tax Law on Corporate Taxpayer's Compliance. *The International Journal of Social Science*, 12, 55–75.
- Yunia, N. N. S., I Nyoman Kusuman AMP, & I Made Sudiartana. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Penurunan Tarif Pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Prefesensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *JURNAL KHARISMA*, 3, 106–116.